



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN
CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Komisi Yudisial periode 2010-2015 akan segera berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Presiden membentuk Panitia Seleksi pemilihan calon anggota Komisi Yudisial yang keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah

dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL.

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Seleksi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.
(Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Wakil Ketua, Merangkap anggota : Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.
(Akademisi Hukum)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Mustafa Abdullah, S.H.
(Akademisi Hukum)

2. Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A.
(Tokoh Masyarakat)

3. Dr. Maruarar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.,
M.H.

(Tokoh Masyarakat)

4. Ahmad Fikri Assegaf, S.H.,
LL.M.

(Praktisi Hukum)

5. Prof. Topo Santoso, S.H.,
M.H., Ph.D.

(Akademisi Hukum)

Sekretaris : Dr. Drs. Cecep Sutiawan, M.Si.
(Deputi Bidang Sumber Daya
Manusia, Kementerian Sekretariat
Negara)

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA mempunyai tugas :

1. mengumumkan pendaftaran penerimaan calon anggota Komisi Yudisial;
2. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi serta seleksi kualitas dan integritas calon anggota Komisi Yudisial;
3. menyeleksi dan menentukan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial;
4. menyampaikan 7 (tujuh) orang nama calon Anggota Komisi Yudisial kepada Presiden untuk diteruskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
5. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Presiden.

KEEMPAT : Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan terbentuknya Anggota Komisi Yudisial.

KEENAM : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.

KETUJUH ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon